

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05/PMK.03/2005

TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu mengatur kembali tata cara pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1121/KMK.04/1991 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.0411995;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h.uruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak;

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan U mum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2362) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
- 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47 tambahan Lembaran Negara R,epublik Indonesia Nomor 4286);

- 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pefaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
- 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 615/KMK.OO/ 1989 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 780/KMK.04/ 1991 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak, Perhitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan;
- 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 538/KMK.04/ 2000 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
- 9, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 587/KMK.01/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar;
- 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.0 1 1 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat lenderal Pajak Jakarta I, Kantor Pelayanan Pajak Madya, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat lenderal Pajak Jakarta I.
- 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.Ol1 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.021 2004:
- 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4 73/KMK.0 1/2004 tentang Perubahan Lampiran I, II, III, IV, dan V Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.011 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor

Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.0 1 12003;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/PMK.061 2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. yang dimaksud dengan:

- 1. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut KUP adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara P.erpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.
- 2. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat Ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 2

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, kepada Wajib Pajak diberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut.
- (2) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi :
 - a. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Sayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUP.
 - b. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B KUP.
 - c. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C KUP.
 - d. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Keputusan Keberatan atau Putusan Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 KUP.
 - e. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Keputusan Pengurangan atau Sanksi dimaksud dalam Pasal 36 ayat (I) huruf a KUP, sebagai akibat diterbitkan Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menerima sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak.

Pasal 3

(l) Pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak, baik di pusat maupun cabang-

- cabangnya.
- (2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas . kelebihan pembayaran pajak, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lain.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan atau cara lain yang berlaku sebagai bukti pembayaran pengembalian kelebihan pajak.

Pasal 4

- (1) Kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa, dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak:
 - a. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diterima;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diterbitkan;
 - c. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diterbitkan;
 - d. Keputusan Keberatan diterbitkan atau Putusan Banding diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d; atau
 - e. Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diterbitkan.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Instansi Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

- (1) Kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dikembalikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas nama Direktur Jenderal Pajak dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Atas dasar SKPKPP, Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) per jenis pajak dan per masaltahun pajak.
- (3) SPMKP dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. Lembar ke-l dan lembar ke-2 untuk KPPN mitra kerja KPP yang menerbitkan SPMKP;
 - b. Lembar ke-3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan; dan
 - c. Lembar ke-4 untuk KPP yang menerbitkan SPMKP.
- (4) KPPN mengembalikan lembar ke-2 SPMKP disertai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lembar ke-2 kepada penerbit SPMKP setelah dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan SP2D.
- (5) SPMKP dibebankan pada mata anggaran pengembalian Pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sarna atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula.

- (6) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, SPMKP beserta SKPKPP wajib disampaikan KPP ke KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) terlampaui.
- (7) SPMKP disampaikan ke KPPN secara langsung oleh petugas yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan SPMKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, KPPN nama Menteri Keuangan menerbitkan SP2D.
- (2) KPPN wajib menerbitkan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPMKP diterima.

Pasal 7

Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan spesimen tanda tangan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SKPKPP dan SPMKP kepada KPPN.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Perbendaharaan, baik secara bersama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya masingmasing.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku:

- (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1121 /KMK.04/ 1991 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak Melalui Bank beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1121/KMK.04/1991 sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan ini tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Terhadap SPMKP yang telah diterbitkan dan belum dicairkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2005 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd. JUSUF ANWAR



SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (SPMKP)			
Nomor :			
BA, Eselon,Kode Satker (4):	(9)		
	MEM"-RINTAHKAN KEPADA		
Untuk membayar kembali/me Anggaran Pengembalian Pend			
Nama Wajib Pajak	:		
Alamat NPWP	0		
Pemilik Rekening pada Bank	:(13)		
Nomor Rekening	:(14)		
Sejumlah	: Rp(15)		
Atas beban Rekening Kas Neg	ara A/Bendahara Umum pada Bank Operasional I KPPN		
Telah diterbitkan SP2D (19) Tanggal Nomor: 	A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK Kepala		
	(18)		
	NIP:		
5 2.0.24.01			



	MENTERI LEUANGAN REPUBLIK INDONESIA		
DEPARTEMEN KER DIREKTORAT JEN	JANGAN REPUBLIK INDONESIA DERAL PAJAK		
KANTOR PELAYA!	NAN PAJAK		
	KEPUTUSAN DIREKTUR IENDERAL PAJAK		
	NOMOR:		
	TENTANG		
	PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK		
	KEPADA		
	DIREKTUR JENDERAL PAJAK		
MEMBACA :	a. Surat Permohonan		
	tanggal		
	b. SKPLB/PLB"Masa/Tahun Pajak%sebesar Rp		
	c. Berdasarkan		
	Nomor		
MENIMBANG :	 Bahwa pajak yang akan dil embalikan telah ditatausahakan; 		
	b. Bahwa atas kelebihan tersebut telah diperhitungkan dengan hutang pajak sel es-		
	Rp		
MENGINGAT :	1. Undang-ui dang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajaka		
	sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;		
	2. Undang-undang Nomor		
	3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /KMK.03/2002 tentang Tata Cara Pembayara		
	Kembali Kelebihan Pajak;		
	4.		
	•		
	MEMUTUSKAN		
MENETAPKAN:	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHA		
	PEMBAYARAN PAIAK		
	MASA/TAHUN PAJAK: III KEPADA:		
	NOMOR POKOK WAJIB PAJAK:		
	NOMOR PENGUKUHAN :		
	Pasal 1		
	Kepada 22) diberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajai		
	Masa/Tahun Pajak ²⁴⁾ sebesar Rp		
	()		
	Pasal 2		
	Pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut pada Pasal 1, dilakukan oleh Bank		
	rengembanan kelebihan pembayaran pajak tersebut pada rasai 1, dilaktikan oleh bank		
	di		
	pada Bank		
	Ditetapkan di :		
	Pada tanggal:		
	A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK		
	KEPALA KANTOR		
Surat Keputusar	ini disampaikan		
kepada:	6 YOMEN SONGON MACAMAN		
1. Wajib Pajak			
	Acres 1		

5.2.0.23.01

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 05/RML,03/2005 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK



MENTERI KEUANGAN

PETUNJUK PENGISIAN SKPKPP (S.2.0.23.01)

Angka	1:	diisi dengan nama KPP yang bersangkutan.
Angka	2:	diisi nomor SKPKPP
Angka	3:	diisi jenis pajak yang dikemba'ikan
Angka	4:	diisi nama WP yang bersangkutan sesuai dengan SKPLB
Angka	5, 6, & 7:	diisi nama WP, tanggal dan nomor surat permohonan
Angka	8, 9, & 10:	Diisi Jenis I ajak, Masa/Tahun Pajak dan jumlah kelebihan, sesuai dengan SKPLB/PLB (salah satu) yang bersangkutan
Angka :	11, 12, & 13:	diisi surat yang mendasari penerbitan SKPKPP ("SKPLB" atau "SK Keberatan"atau "Putusan Banding" atau "Putusan Peninjauan Kembali"), serta nomor dan tanggal surat tersebut.
Angka	14:	diisi jumlah pajak yang telah diperhitungkan, apahila tidal ada perhitungan karena tidak ada utang pajak yang haru: diperhitungkan, maka diisi ()
Angka	15:	diisi nomor dan tahun Undang-undang Pajak ybs.
Angka	16:	diisi dasar hukum yang berkaitan dengan penerbi'ar SKPKPP, selain yang sudah disebutkan
Angka	17, 18:	
Angka	19, 20:	
Angka	21:	
Angka	22:	diisi sesuai dengan angka 19
Angka	23, 24:	diisi sesuai dengan angka 17 dan angka 18
Angka	25:	diisi jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dapai dikembalikan, yaitu sebesar kelebihan pajak setelah dilakukan perhitungan dengan utang pajak (dengan angka dan huruf)
Angka	26, 27:	diisi nama dan tempat kedudukan Bank Pembayar
Angka	28, 29, 36:	diisi nomor rekening Wajib Pajak, nama Bank dan tempa kedudukan Bank tujuan transfer/pemindahbukuan (sesua pe.mintaan WP)
Angka	31, 32:	
Angka	33:	diisi nama dan NIP dan tanda tangan kepala KPP